



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. 71-86

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24121

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan KDRT Psikis Dalam Pergulatan Teori Hukum dan Masyarakat: Studi Kasus Valencya Di Pengadilan Negeri Karawang*

Faris Satria Alam¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i1.24121](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24121)

Abstract

The rise of domestic violence cases resolved through the courts is increasingly worrying, especially when there is an imbalance in processing a law carried out by law enforcement in Indonesia that the community's aspirations have not carried out. Issues that have caught the attention of the public and the public regarding the law in this country seem to turn a blind eye to justice and social norms that should be obtained by the victims whose rights have been injured. This polemic can be proven by one of the hot cases circulating in the community, namely the case of legal inequality felt by a housewife who was prosecuted for one year in prison for scolding her drunken ex-husband. Therefore, this study aims to examine aspects of law enforcement in dealing with cases like this through social theory. The research method used is a normative juridical research method, with a qualitative approach and looking at the social facts that exist in society. The results found in this study indicate that the law enforcement process in Indonesia still needs to be addressed, not only based on legal certainty but also needs to be accompanied by justice under the conditions of society.

Keywords: Domestic Violence, Social Theory, Law Enforcement

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, semakin hari kian mengkhawatirkan, terlebih adanya ketimpangan dalam memproses suatu hukum yang dilakukan oleh para penegakan hukum di Indonesia yang belum berjalan sesuai dengan cita masyarakat. Persoalan yang menyita perhatian publik dan masyarakat terkait hukum di negara ini, seakan menutup mata atas keadilan dan norma sosial yang seharusnya diperoleh oleh pihak korban yang haknya tercederai. Polemik tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu kasus yang hangat beredar di masyarakat yaitu terkait kasus ketimpangan hukum yang dirasakan oleh salah seorang ibu rumah tangga yang dituntut satu tahun penjara akibat memarahi mantan suaminya yang mabuk-mabukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus seperti ini melalui teori hukum dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian sosio-legal, dengan pendekatan kualitatif serta melihat fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses penegakkan hukum di Indonesia masih harus dibenahi, bukan hanya berdiri pada kepastian hukum, melainkan perlu dibarengi dengan keadilan yang sesuai dengan keadaan masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Teori Sosial, Penegakan Hukum

*Received: December 12, 2021, Revision: January 22, 2022, Published: February 01, 2022.

¹ Faris Satria Alam is a lecturer of Sharia and Law Faculty at Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: faris.satria@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Dinamika sosial yang menjalar dalam kehidupan masyarakat ternyata tidak luput dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan tidak mengindahkan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat.² Dimensi mengenai studi tentang hukum dan masyarakat ini akan memperhatikan bagaimanakah efek sesungguhnya yang ditimbulkan oleh dianutnya ide-ide tentang keadilan itu terhadap tertib hukum yang berlaku dan sebaliknya pula bagaimana efek suatu tertib hukum terhadap ide-ide yang dianut dalam masyarakat.³

Tercatat setidaknya terdapat puluhan putusan hakim yang lebih condong pada kepastian hukum dan tidak melihat dari sisi keadilan.⁴ Kendati demikian, para penegak hukum seharusnya memiliki sudut pandang seperti dua sisi mata uang yang dapat muncul dalam waktu yang bersamaan dengan mengedepankan karakteristik moral dalam masyarakat. Pada hakikatnya, proses *law enforcement* disuatu negara⁵ menjadi hal esensial yang perlu diperhatikan yaitu bukan hanya asas kepastian hukum namun juga asas keadilan dan kemanfaat hukum harus berjalan beriringan bukan bertentangan.⁶

Jika ditelisik lebih komprehensif, penegakan hukum di Indonesia relatif jauh dikatakan belum optimal dan amat memilukan. Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara harapan (*das sollen*), dan penerapan hukum dalam kenyataannya (*das sein*).⁷ Namun saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carur-marut, kondisi krisis dalam kondisi hukum menjadi perhatian cukup serius. Padahal sejatinya, hukum merupakan pondasi utama dalam suatu negara yang dapat memberikan jaminan-jaminan kepada masyarakat untuk memberikan kemanfaatan serta keadilan sesuai amanat konstitusi.⁸

Namun dengan adanya perubahan sosial dalam masyarakat membuat dinamika hukum juga terus mengalami perubahan yang cukup signifikan, karena hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan satu kesatuan hubungan interaksi yang saling mempengaruhi. Dimana, dinamika hukum yang cukup pesat dapat mempengaruhi perubahan sosial. Hal tersebut selaras dengan salah satu fungsi hukum, yaitu sebagai alat perubahan sosial atau disebut dengan rekayasa masyarakat (*social engineering*).⁹ Pada tataran implementasinya, produk hukum sangat lambat merespons

² Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1979), hlm. 19.

⁴ Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018), hlm. 73.

⁵ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019), hlm. 40.

⁶ Sidharta Arief, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 124.

⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2011).

⁸ Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum yang Adil," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (n.d.), hlm. 59.

⁹ Ashadi L.Diab, "Peranan Hukum sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare," *Jurnal Al-Adl* 7, no. 2 (2014), hlm. 53.

perubahan yang ada dalam masyarakat berimplikasi pada tercederainya hak-hak keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Menilik banyaknya kasus-kasus hukum yang terjadi di negara Indonesia, seperti konflik antar individu atau kelompok menjadikan produk hukum semakin berwarna dengan konflik sosial.¹⁰ Relasi antar manusia dengan manusia lainnya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi disisi lain relasi tersebut dapat juga menghadirkan konflik kepentingan yang berujung pada tindakan kejahatan.¹¹ Kekerasan yang kerap terjadi banyak kasus dalam rumah tangga, membuktikan bahwa fakta sosial yang terjadi bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia¹². Melainkan persoalan seperti ini akan terus hadir dan berlanjut jika tidak diharmoniskan dengan perencanaan yang cukup matang.

Mencermati isu hukum yang menyita banyak perhatian publik atau kalangan masyarakat baru-baru ini yaitu terjadi pada kasus ketimpangan hukum yang dirasakan oleh salah seorang ibu rumah tangga yang dituntut satu tahun penjara akibat memarahi mantan suaminya yang mabuk-mabukan. Kasus KDRT psikis ini sebenarnya merupakan reaksi atas kasus yang dilaporkan oleh Terdakwa Valencia alias Nancy Lim terhadap suaminya yang berasal dari Taiwan yang bernama Yu Ching yang telah ditetapkan sebagai Tersangka pada Desember 2020 yang selanjutnya saat ini telah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Karawang atas kasus penelantaran istri dan anak. Berdasarkan hal tersebut, suaminya tidak terima sehingga juga balas melaporkan istrinya yang bernama Valencia alias Nancy Lim pada bulan September 2020 ke PPA Polda Jabar lantaran melakukan pengusiran dan tekanan psikis yang kemudian berdampak dengan ditetapkannya Valencia sebagai Tersangka pada 11 Januari 2021 yang selanjutnya ini dituntut 1 tahun oleh jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Karawang.¹³

Kasus ini menjadi sangat menarik untuk dianalisis melalui tinjauan hukum dengan menggunakan pendekatan dimensi hukum dan masyarakat, agar menjadi suatu tampan yang cukup keras untuk para pemerhati hukum dalam merespon permasalahan sosial seperti kasus ini dikemudian hari. Peristiwa hukum akhir-akhir ini persis seperti dagelan, seakan hukum dan keadilan seperti dua kutub yang berlawanan. Menjadi ironi, meski telah memasuki era reformasi namun penegakan hukum di negara ini masih jalan di tempat, tidak lebih baik dari era dan masa sebelumnya. Maka dari banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial, menjadi dasar utama penulis untuk meneliti kasus tersebut terhadap dinamika perjalanan penegakan hukum

¹⁰ Khaidar Saleh, Mario Agusta, dan Weni, "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020), hlm. 42.

¹¹ Sabina Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 32.

¹² Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.

¹³Jawahir Gustav Rijal, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/113500465/kronologi-kasus-istri-dituntut-1-tahun-penjara-karena-marahi-suami-mabuk?page=all> pada tanggal 07 Desember 2021.

dalam menangani persoalan seperti kasus atau konflik sosial yang terjadi di dalam rumah tangga.

Dari latar belakang Permasalahan diatas maka penulis memfokuskan penelitian dengan merumuskan dua pertanyaan, yaitu: Bagaimana dinamika penanganan kasus hukum terhadap perempuan di Indonesia? Mengapa terjadi polemik atas proses hukum terkait kasus isteri dituntut 1 (*satu*) tahun pidana penjara dalam dimensi pergulatan teori hukum dan masyarakat?

Literatur Review

1. Landasan Teoritis tentang Teori Sosial (Hukum dan Masyarakat)

Teori sosial merupakan teori yang sejak lampau telah hadir dalam lingkungan masyarakat. Dari perkembangan tersebut, memunculkan teori-teori yang mampu mendominasi kepentingan dari suatu kelompok.¹⁴ Teori ini hadir dengan ide yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial yang menjadi pengkritik utama kapitalisme. Teori sosial dalam perkembangannya di Indonesia, diawali dengan munculnya konsep-konsep politik yang dapat mengklasterkan masyarakat dalam beberapa bagian.¹⁵ Pada masa orde baru, terdapat teori struktural yakni terjadinya kemiskinan yang disebabkan oleh adanya ketimpangan kelas. Hal ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Anthony Giddens yang berpandangan bahwa inti struktur merupakan terletak pada tiga hal, yakni *Role of Games* (Konstitusi sosial), Sumber Daya (*Resources*) dan *Convensi*.¹⁶

Kemudian, teori sosial mengalami perkembangan di era pencerahan yakni melahirkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Auguste Comte dalam mengawali teori sosial atau sosiologi menyatakan bahwa dalam dunia sosial juga dapat ditemukan norma sosial yang dikenal dengan positivisme.¹⁷ Oleh karena itu kehadiran positivisme telah menjadi tonggak awal bagi ilmu sosial dengan berbasiskan fakta-fakta sosial. Jika menelaah terkait sosiologi hukum dalam teori sosial, maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan bagian krusial dalam setiap aktivitas manusia, dalam hal ini perilaku hukum yang akan tumbuh sendirinya dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁸

Tujuan dari adanya sosiologi hukum dalam teori sosial yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap adanya proses hukum baik itu dalam pembuatan undang-undang ataupun dalam penerapannya dalam pengadilan.¹⁹ Oleh karenanya teori sosial tidak memberikan penilaian, melainkan mencermati hukum dalam berbagai sudut pandang

¹⁴ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 5.

¹⁵ Nasiwan dan Yuyun Sri Wahyuni, *Seri Teori-Teori Sosial Indonesia* (Yogyakarta: UNY Press, 2016), hlm. 57.

¹⁶ Anthony Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1971), hlm. 119.

¹⁷ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 104M), hlm. 42.

¹⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, sebuah oengantar ke arah Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 149.

¹⁹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm. 53.

yang memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang kongkret.

2. Landasan Konseptual tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

World Health Organizatio menyatakan bahwa kekerasan penggunaan kekuatan fisik atau psikis dengan sengaja, melakukan pengancaman terhadap individu atau masyarakat yang berimplikasi pada gangguan priksi, luka, kematian, kelainan perkembangan atau perampasan hak merupakan bentuk kekerasan yang perlu dihindari oleh masyarakat.²⁰ Terlebih, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²¹

Kekerasan pada umumnya dirasakan oleh perempuan dengan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka, kekerasan dalam rumah tangga kerap dilakukan oleh laki-laki atau suami kepada isteri. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Herkutanto yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan Tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik ataupun psikis.²² Sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, perlindungan korban dari kekerasan dalam rumah tangga memberikan mandat kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan yaitu berupa perlindungan hukum kepada korban dengan seadil-adilnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode hukum interdisipliner yang dapat mencakup dan melibatkan seluruh komponen kehidupan manusia dan tujuan hidup manusia.²³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu *socio-legal*, yaitu jenis studi yang merepresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks.²⁴

Selain itu, pendekatan yang dikuatkan yaitu pendekatan studi kasus (*case study*) yang bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata dalam

²⁰ WHO, "Understanding and addressing violence against women" (Geneva, 2012).

²¹ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015), hlm. 82.

²² Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 11.

²³ Esmi Warassih, dkk. *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), hlm. 21.

²⁴ Shidarta, *Sosio-Legal Dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum* dalam Esmi Warassih, dkk. *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), hlm. 44.

kehidupan masyarakat.²⁵ Adapun bahan hukum yang dipakai oleh penulis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum terserier berupa jurnal hukum, internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta pelengkap dari sumber primer dan sekunder.²⁶ Teknik penelusuran dan analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui studi Pustaka dan internet.²⁷

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Penanganan Kasus Hukum Terhadap Perempuan di Indonesia

Pemikiran hukum akan terus berkembang dari waktu ke waktu di tengah masyarakat. Dalam konteks global di beberapa negara, termasuk Indonesia, paradigma hukum masih didominasi oleh norma hukum yang kaku. Bahwa hukum lebih dipahami dan diajarkan sebagai hal yang normatif dan identik dengan undang-undang. Kendati sejatinya, supremasi hukum tidak sekedar menurut aturan, melainkan lebih mempertimbangkan keadilan pada realitas masyarakat. Artinya dalam hal ini, hukum masih memiliki peranan yang lain, yakni tampak pada kenyataan sosial, sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-hari oleh masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Donal Black dalam bukunya mendefinisikan hukum dari sudut pandang sosiologis yaitu *"Law is governmental social control, in other words, the normative life of a state and citizens, such as legislation and adjudication. By contrast, it does not include social control in the everyday life of government service, such a post office or fire department, since this is the social control of employees, not pf citizens as such"*.²⁸

Dari pernyataan Donald Black tersebut memiliki makna bahwa hukum merupakan kontrol pemerintah, dimana hukum sangat tergantung pada kondisi sosial yang ada dalam lingkungannya. Oleh karenanya, hadir suatu konsep penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tentu pelaksanaan hukum dalam masyarakat, selain tergantung pada kesadaran masyarakat namun juga sangat banyak fakta ditentukan oleh aparat penegak hukum. Hanya fakta-fakta itulah yang menjadi urusan sosiologi hukum dan bukan bagaimana seharusnya suatu perilaku itu dijalankan menurut hukum. Suatu pendekatan yang murni terhadap hukum tidak melibatkan suatu penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, melainkan pada analisis ilmiah kehidupan hukum sebagai suatu sistem perilaku (*behaviour*).²⁹

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam konstitusi, tentu perlu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan yang dapat diberikan oleh

²⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 41.

²⁶ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 35.

²⁸ Donald Black, *The Behavior of Law* (New York: Academic Press, 1976), hlm.2.

²⁹ Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip dalam Esmi Warassih Pujirahayu, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Cet. Pertama (Yogyakarta: Penerbit Litera, 2020), hlm. 102.

negara yaitu bisa berupa pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif.³⁰ Banyak peristiwa yang terjadi di masyarakat baik yang ditemukan dan disaksikan dengan mata kepala sendiri maupun melalui media elektronik yang mempertontonkan dagelan penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus yang tidak mengindahkan teori keadilan dan tidak mencerminkan sebagai negara hukum.

Ketika berangkat dari asumsi keadilan menjadi nilai objektif yang harus dipenuhi, tentunya hal ini tidak begitu saja akan berjalan sesuai dengan cita bangsa Indonesia. Narasi tersebut dapat dibuktikan dengan data yang dilansir oleh *World Justice Project* dalam laporan *Rule of Law Index 2019* yang menunjukkan bahwa negara Indonesia menempati peringkat 102 dari 126 negara.³¹ Hal itu dikarenakan selama ini, negara yang dikenal dengan poros maritim ini kerap melakukan banyak pelanggaran dalam hukum, terlebih negara ini dinyatakan tidak mampu melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Artinya, tidak terpenuhinya substansi pada parameter yang digunakan menunjukkan ketimpangan dalam upaya pemenuhan negara hukum.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara kongkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.³² Hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendaknya tersebut, karena ia hanya merupakan kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkan (aparatus penegak hukum). Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tetapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung di dalam hukum tersebut.³³ Penegakan hukum juga pada dasarnya adalah bagaimana negara bisa menjamin atau memberikan ketentraman kepada warga negara apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Sesuatu yang dilindungi dalam penegakan hukum adalah seluruh tatanan sosial kemasyarakatan, disamping dalam kasus-kasus tertentu menyangkut urusan yang sangat pribadi dari warganegara.³⁴

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) Nomor 23 tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik. Tidak dapat dimungkiri, bahwa masalah *domestic violence* bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai "tabu" internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka

³⁰ W Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 177.

³¹ The World Justice Project, "Indonesia Menduduki Peringkat ke-62 dari 126 Negara di Indeks Negara Hukum; Naik empat peringkat" (Jakarta, 2019).

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. Vii.

³³ Esmi Warassih Pujirahayu, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Cet. Pertama (Yogyakarta: Penerbit Litera, 2020), hlm. 152.

³⁴ Edi Setiadi, *Membangun Sistem (Penegakan) Hukum* dalam Buku *Kontruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S.* Editor. Ani Purwanti (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021), Hlm. 671.

umum.³⁵ Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya. Berdasarkan Informasi dan data yang diperoleh dari Catatan Tahunan (Catahu 2021) dari Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 jumlah kekerasan tertinggi di ranah KDRT/relasi personal sama seperti tahun sebelumnya yaitu KTI yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/RP, disusul dengan KdP berjumlah 1.309 kasus atau 20 %, disusul dengan KTAP dengan 954 kasus atau 15%. Sisanya adalah 401 kasus (6%) KMP, 127 kasus (2%) KMS dan 457 kasus (7%) adalah bentuk kekerasan lain di ranah personal. Tingginya KTI ini menunjukkan konsistensi laporan tertinggi dibanding jenis KDRT lainnya meskipun di masa pandemi.³⁶

Perbedaan eksternal pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang, karena komponen hukum selain meliputi struktur, substansi, yang lebih penting adalah budaya.³⁷ Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal³⁸, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault³⁹, laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik 'kuasa' yang menentukan arah 'wacana pengetahuan' masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh sistem sosial tadi yang kemudian melahirkan identitas gender yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Disisi lain dalam kaitannya dengan kasus-kasus terhadap perempuan tersebut juga dikenal adanya *Feminis Legal Theory* yang memperkenalkan 'pendekatan hukum berspektif perempuan'. Melalui pendekatan ini dapat dideteksi apakah keberadaan perempuan sebagai perempuan dengan pengalamannya dan nilai-nilai yang tipikal perempuan telah diperhitungkan dalam hukum. Secara metodologis, digunakan kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan

³⁵http://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181 diakses pada 07 Desember 2021

³⁶ <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> diakses pada 07 Desember 2021.

³⁷ Esmi Warassih Pujirahayu, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Cet. Pertama (Yogyakarta: Penerbit Litera, 2020), hlm. 116.

³⁸ Kramarae dan Treichler. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press, 1991. Hlm. 323

³⁹ Michel Foucault. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 113-114.

antara perempuan dan laki-laki. Untuk merekam bukti-bukti riil mengenai hal itu, maka diperlukan penerapan analisis dan perspektif feminis (perempuan) terhadap lapangan hukum yang kongkrit seperti: keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pidana, pornografi, kesehatan reproduksi, dan pelecehan seksual. Sedangkan dalam aras praktek, *Feminis Legal Theory* 'mengkomunikasikan' hasil telaahnya dalam upaya mengoreksi keadaan dan menemukan cara terbaik untuk melakukan reformasi bangunan hukum secara keseluruhan.⁴⁰

Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki – perempuan (relasi gender) di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut tertampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
3. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
4. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.
5. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.⁴¹

2. Polemik Proses Hukum Terkait Kasus Isteri dituntut 1 (satu) Tahun Pidana Penjara dalam Dimensi Hukum dan Masyarakat

Maraknya kasus-kasus diberbagai pengadilan terkait ketidakadilan dimata masyarakat, membuat citra dari penegak hukum itu sendiri tidak menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya, keadilan yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound yang cukup relevan dengan perubahan sosial yaitu keadilan sosiologis, keadilan yang didasarkan

⁴⁰ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 165.

⁴¹ Poerwandari dalam Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacht" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia. h. 18.

pada perilaku dan hubungan antara manusia dalam masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat bukan sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, namun keadilan yang didasarkan pada moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan.

Keruntuhan wibawa hukum terutama dalam sistem peradilan membuka jalan untuk runtuhnya suatu negara hukum. Oleh karena itu perlu langkah *extra ordinary* atau revolusioner untuk menghindari runtuhnya wibawa hukum dan penegakan hukumnya. Komitmen berupa *political will* harus benar-benar ditunjukkan oleh pemerintah dalam memperbaiki jalannya penegakan hukum. Pemerintah tidak boleh melakukan pembangkangan terhadap keputusan Lembaga hukum yang mengalahkannya. Pemerintah tidak boleh melakukan *obstructing justice*.⁴²

Jika maraknya kasus-kasus dikaji menggunakan teori sosial yang merupakan sebuah teori yang sudah berkembang sejak lama, yaitu semenjak zaman Yunani dengan pengembangan interaksi sosialnya. Dari perkembangan tersebut, memunculkan teori-teori yang mampu mendominasi kepentingan dari suatu kelompok.⁴³ Teori ini hadir dengan ide yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial yang menjadi pengkritik utama kapitalisme. Teori sosial dalam perkembangannya di Indonesia, diawali dengan munculnya konsep politik aliran yang membagi masyarakat Indonesia ke dalam tiga aliran besar yakni santri, priayi dan abangan.⁴⁴ Pada masa orde baru, terdapat teori struktural yakni terjadinya kemiskinan yang disebabkan oleh adanya ketimpangan kelas. Hal ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Anthony Giddens yang berpandangan bahwa inti struktur merupakan terletak pada tiga hal, yakni *Role of Games* (Konstitusi sosial), Sumber Daya (*Resources*) dan *Konvensi*.⁴⁵

Kemudian, teori sosial mengalami perkembangan di era pencerahan yakni melahirkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aguste comte dalam mengawali teori sosial atau sosiologi menyatakan bahwa dalam dunia sosial juga dapat ditemukan hukum-hukum sosial yang dikenal dengan positivisme.⁴⁶ Oleh karena itu kehadiran positivisme telah menjadi tonggak awal bagi ilmu sosial dengan berbasiskan fakta-fakta sosial. Jika menelaah terkait sosiologi hukum dalam teori sosial, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang berbicara tentang hakikat manusia dan masyarakat, dalam hal ini perilaku hukum itu sendiri yang justru ada dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.⁴⁷ Tujuan dari adanya sosiologi hukum dalam teori sosial yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap adanya proses hukum baik itu dalam pembuatan undang-undang ataupun dalam penerapannya dalam pengadilan.⁴⁸ Oleh karenanya teori sosial tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari

⁴² Edi Setiadi, *Op.cit.* hlm. 673.

⁴³ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hl. 5.

⁴⁴ Nasiwan dan Yuyun Sri Wahyuni, *Seri Teori-Teori Sosial Indonesia* (Yogyakarta: UNY Press, 2016), hlm. 57.

⁴⁵ Anthony Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1971), hlm. 119.

⁴⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 104M), hlm. 42.

⁴⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, sebuah oengantar ke arah Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 149.

⁴⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm. 53.

segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Problematika mengenai masifnya kasus-kasus yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga dalam tata hukum di Indonesia semakin tidak dapat dihindari, terlebih dengan perubahan sosial yang terus melibatkan tuntutan perkembangan norma baru yang berdampak pada faktor-faktor sosial masyarakat yang semakin kompleks. Kendati demikian, jaminan atas perlindungan terhadap masyarakat dalam berumah tangga, sudah terkristalisasi dalam Pasal 28A-Pasal 29 UUD NRI 1945. Intisari dari semua jaminan yang termaktub dalam pasal-pasal tersebut memberikan mandat kepada negara untuk memberikan kepastian yang adil terkait hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya.

Menurut *World Health Organization*, kekerasan penggunaan kekuatan fisik atau psikis secara sengaja, melakukan pengancaman terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴⁹ Terlebih, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁰

Kekerasan pada umumnya dirasakan oleh perempuan dengan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka, kekerasan dalam rumah tangga kerap dilakukan oleh laki-laki atau suami kepada isteri. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Herkutanto yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan Tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik ataupun psikis.⁵¹ Sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, perlindungan korban dari kekerasan dalam rumah tangga memberikan mandat kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan yaitu berupa perlindungan hukum kepada korban dengan seadil-adilnya.

Tanggung jawab negara yang bersumber dari konstitusi terkait perlindungan hukum terhadap warga negara semakin dipertegas dengan turut sertanya negara Indonesia dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan ikut serta dalam perjanjian *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menjadi konsekuensi logis yang mutlak untuk memberikan perlindungan secara universal terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Jaminan atas perlindungan tersebut pun didelegasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dengan hadirnya regulasi terkait PKDRT itu, diharapkan kasus-kasus terkait kekerasan yang

⁴⁹ WHO, "Understanding and addressing violence against women" (Geneva, 2012).

⁵⁰ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 82.

⁵¹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 11.

dialami oleh suami-istri dan anak dapat dicegah dan diminimalisir tingginya kasus-kasus kekerasan di Indonesia.

Menilik realita yang terjadi baru-baru ini terkait kasus di Pengadilan Negeri Karawang yang dalam kasusnya seorang isteri dituntut 1 (satu) tahun penjara karena marahi suami yang mabuk. Seakan tidak rasional tuntutan tersebut yang dilayangkan kepada Valency, karena sejak bulan November 2021 Valency melaporan suaminya dengan inisial CYC tersebut kepada Pengadilan Karawang atas kasus penelantaran istri dan anak, namun naasnya CYC balas melaporkan Valency kepada Polda Jabar karena melakukan pengusiran dan tekanan psikis. Akhirnya dalam sidang agenda penuntutan di PN Karawang, Jaksa Penuntut Umum tersebut membacakan tuntutan satu tahun penjara untuk Valency dengan dijerat Pasal 45 Ayat (1) *Jo.* Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.⁵²

Jika menilik kasus tersebut, tentunya tidak terlepas dari pemahaman mengenai teori konflik. Teori konflik muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik di dalam masyarakat. Namun demikian, teori ini mempunyai akar dalam karya Karl Marx di dalam teori sosiologi klasik dan dikembangkan oleh beberapa pemikir sosial yang berasal dari masa-masa kemudian. Teori konflik adalah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.⁵³ Menurut Karl Marx, hakekat kenyataan sosial adalah konflik. Konflik adalah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, dan bahkan konflik antara bangsa.⁵⁴ Konflik yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kejagalan dalam tuntutan kasus tersebut menjadi perhatian yang cukup serius dikalangan masyarakat luas, karena masyarakat memandang bahwa hukum seakan-akan menutup mata terhadap kasus yang mengingkari rasa keadilan tersebut. Kasus yang seolah tidak mengindahkan rasa keadilan bagi korban mendapatkan perhatian yang cukup serius dari Kejaksaan Agung yang langsung melakukan eksaminasi terhadap tuntutannya yang dilayangkan oleh jaksa muda yang menangani kasus ini. Kepastian hukum memang menjadi salah satu asas hukum yang perlu diterapkan dalam proses persidangan, namun para penegak hukum pun harus mempedomani pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana.

⁵²Jawahir Gustav Rijal, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/113500465/kronologi-kasus-istri-dituntut-1-tahun-penjara-karena-marahi-suami-mabuk?page=all> pada tanggal 07 Desember 2021.

⁵³ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Revisi, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm. 94.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 96.

Kasus tersebut menuai polemik dikalangan masyarakat sehingga dalam penanganan kasus tersebut seakan penegak hukum tidak profesional dan hukum tidak rasional. Dalam kaitannya dengan hukum yang tidak rasional akan menyebabkan wibawa hukum merosot, dan wajah wibawa hukum dan penegakannya sebenarnya dapat terlihat dari perilaku aparat penegak hukumnya. Apabila aparat penegak hukum baik, maka wibawa hukumnya pun akan naik, begitupun sebaliknya. Kemerostan wibawa hukum sering kali berasal dari praktik-praktik penegakan hukum yang melenceng dari tujuannya.⁵⁵

Jika dianalisis lebih komprehensif terkait kejanggalan dan keironisan kasus di atas dengan kacamata UU PKDRT, maka sudah sangat jelas bahwa suaminya yang berinisial CYC asal Warga Negara Asing ini telah banyak melanggar regulasi tersebut. Dalam Pasal 9 sudah sangat jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Namun naasnya, suaminya tersebut tidak memberikan kehidupan yang layak sesuai anjuran dari aturan itu. Bahkan Valencia yang seharusnya menjadi korban berhak mendapatkan hak-haknya yaitu mendapatkan perlindungan dari kejaksaan dan pengadilan bukan sebaliknya. Kasus hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah fenomena akrobat hukum yang dilakukan oleh pihak suami ataupun istri yang akhirnya berujung di Pengadilan.

D. KESIMPULAN

Asas Kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum menjadi hal yang esensial dalam proses penegakan hukum di suatu negara yang berjalan secara beriringan. Namun dinamika dalam penegakan hukum khususnya dalam penanganan kasus terhadap perempuan di Indonesia hingga kini belum berjalan secara optimal dan amat memprihatinkan karena permasalahan penegakan hukum terhadap kasus hukum yang melibatkan perempuan tersebut, terbentuk karena perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Hal tersebut seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Karawang yang menimpa salah seorang ibu rumah tangga yang dituntut satu tahun penjara akibat memarahi mantan suaminya yang mabuk-mabukan.

Problematika mengenai masifnya kasus-kasus yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga telah melahirkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang diharapkan mampu untuk mencegah dan meminimalisir tingginya kasus kekerasan rumah tangga di Indonesia. Menilik realita yang terjadi baru-baru ini terkait kasus di pengadilan negeri Karawang yang dalam kasusnya seorang isteri dituntut selama 1 (satu) tahun penjara

⁵⁵ Edi Setiadi, *Membangun Sistem (Penegakan) Hukum* dalam Buku *Kontruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S.* Editor. Ani Purwanti (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021), Hlm. 673.

karena memarahi suami yang mabuk. Jika di analisis lebih komprehensif terdapat kejanggalan dan keironisan yang terjadi dalam kasus tersebut, yang jika di dilihat dari kacamata UU PKDRT maka sudah sangat jelas bahwa suaminya telah banyak melanggar regulasi tersebut sehingga yang seharusnya yang menjadi korban dalam kasus ini ialah sang isteri bukan justru sebaliknya. Dengan kata lain, bahwa konflik rumah tangga yang terjadi dalam dalam kasus tersebut merupakan sebuah fenomena akrobat hukum bagi suami maupun istri yang saling melaporkan kepada aparat penegak hukum berujung di pengadilan. Jika menilik kasus tersebut, tentunya merupakan sebuah konflik dalam rumah tangga yang tidak terlepas dari pemahaman teori sosiologi modern khususnya mengenai teori konflik yang merupakan satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

REFERENSI:

- Akhdihiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ali, Ahmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Arief, Sidharta. *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 40.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.
- Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Friedman, W. *Teori dan Fislafat Hukum (Legal Theori)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Giddens, Anthony. *Capitalism and Modern Social Theory*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1971.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- L.Diab, Ashadi. "Peranan Hukum sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare." *Jurnal Al-Adl* 7, no. 2 (2014): 53.
- Latif, Abdul. "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum yang Adil." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (n.d.): 59.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia,

2005.

- Mansur, Dikdik M Arif, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 104M.
- Nasiwan, dan Yuyun Sri Wahyuni. *Seri Teori-Teori Sosial Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nuryanto, Carto. "Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 73.
- Poerwandari dalam Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia.
- Project, The World Justice. "Indonesia Menduduki Peringkat ke-62 dari 126 Negara di Indeks Negara Hukum; Naik empat peringkat." Jakarta, 2019.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Penerbit Litera, 2020.
- Purwanti, Ani (Editor). *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S.* Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1979.
- . *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. Kedua. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Revisi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Ramadani, Mery, dan Fitri Yuliani. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 82.
- Saleh, Khaidar, Mario Agusta, dan Weni. "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Sidharta, Arief. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Tanya, Bernard L, dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.

- Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Treichler dan Kramarae. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press, 1991.
- Utsman, Sabina. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Warassih dkk, Esmi. *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.
- WHO. "Understanding and addressing violence against women." Geneva, 2012.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, sebuah oengantar ke arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Bayumedia, 2008.